



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 60 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa guru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas, tertib administrasi dan pemenuhan hak serta kesempatan yang sama kepada para guru untuk diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, perlu diatur mengenai mekanisme pemilihan/pengangkatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

9 A

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 117);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
8. Balai Pengendali Pendidikan Menengah Dan Khusus yang selanjutnya disingkat BP2MK adalah Balai di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengendalian Unit Pelaksana Satuan Pendidikan Formal.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BPSDMD adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Lembaga Pengembangan Dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat LP2KS adalah lembaga yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
13. Guru adalah guru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal baik diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.
15. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
16. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah.
17. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah.
18. Sekolah Luar Biasa atau disebut juga Sekolah Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang melayani dan menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus;

*Handwritten signature*

19. Kepala Sekolah atau disebut juga Kepala Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/satuan pendidikan.
20. Penelusuran kader potensial Calon Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut *Talent scouting* adalah metode seleksi secara terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru untuk mendapatkan calon Kepala Sekolah terbaik sebagai *talent pool*.
21. *Talent Pool* Calon Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut *Talent Pool* adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru hasil *talent scouting* sebagai kandidat yang dapat dipertimbangkan untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
22. Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, perpanjangan, perpindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pelaksanaan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dapat meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan pada Sekolah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Persyaratan;
- b. *Talent Scouting*;
- c. Penetapan *Talent Pool*;
- d. Pengangkatan Kepala Sekolah;
- e. Masa Tugas dan Perpanjangan, Perpindahan dan Pemberhentian;
- f. Penilaian Kinerja;
- g. Penetapan Keputusan;
- h. Pembiayaan.

BAB IV  
PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah;
  - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
  - f. memiliki sertifikat pendidik;
  - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang Sekolah Luar Biasa Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
  - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c dan jenjang jabatan Guru Muda;
  - i. memperoleh nilai minimal baik dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi:
  - a. berstatus sebagai guru pada jenis sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
  - b. bersedia menandatangani Pakta Integritas;
  - c. telah ditetapkan dalam *talent pool*.

BAB V  
TALENT SCOUTING

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 5

- (1) Guru yang akan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah wajib lolos *Talent Scouting*.
- (2) *Talent Scouting* diberlakukan secara terbuka bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru yang memenuhi persyaratan untuk diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

8 k

## Bagian Kedua

### Pelaksana

#### Pasal 6

- (1) *Talent Scouting* dilakukan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
  - a. Sekretaris Dinas;
  - b. Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas;
  - c. Kepala Bidang pada BKD yang membidangi perencanaan dan pengembangan pegawai;
  - d. Kepala Unit Penilaian Kompetensi BKD;
  - e. Kepala Bidang Persekolahan pada Dinas;
  - f. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas;
  - g. Kepala Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional pada BKD;
  - h. Para Kepala Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus;
  - i. Pejabat Pengawas pada Dinas yang ditunjuk;
  - j. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah pada Dinas yang ditunjuk;
  - k. Para pejabat pelaksana yang ditunjuk.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tahapan pra *Talent scouting*, tahapan *Talent scouting* dan menyampaikan hasil *Talent scouting* kepada Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga

### Tahapan

#### Pasal 7

*Talent scouting* dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman dan pendaftaran;
- b. seleksi administrasi;
- c. seleksi akademik;
- d. pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

#### Paragraf 1

### Pengumuman dan Pendaftaran

#### Pasal 8

- (1) *Talent scouting* diumumkan secara terbuka kepada sekolah melalui surat edaran dan/atau *website* resmi Dinas.
- (2) Pengumuman paling kurang memuat :
  - a. ketentuan umum terdiri dari persyaratan, waktu dan tata cara pendaftaran;
  - b. tahapan seleksi;
  - c. ketentuan lain-lain.

9 h

#### Pasal 9

- (1) Pendaftaran dilakukan secara *on-line* melalui *website* resmi Dinas.
- (2) Pejabat fungsional Guru yang memenuhi persyaratan umum diberikan kebebasan untuk mendaftar atau tidak mendaftar *talent scouting*.

#### Paragraf 2

#### Seleksi Administrasi

#### Pasal 10

- (1) Seleksi administrasi dilakukan dengan penilaian terhadap berkas kelengkapan administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam persyaratan umum.
- (2) Penilaian terhadap berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pangkat dan jenjang jabatan;
  - b. masa kerja;
  - c. usia;
  - d. pendidikan formal;
  - e. pengalaman dan masa jabatan;
  - f. pendidikan dan pelatihan;
  - g. hukuman disiplin.
- (3) Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka melalui *website* resmi Dinas.
- (4) Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti seleksi Akademik.

#### Paragraf 3

#### Seleksi Akademik

#### Pasal 11

- (1) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi Akademik dilaksanakan oleh Tim Pelaksana bekerja sama dengan LP2KS.
- (3) Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan memenuhi syarat seleksi Akademik berhak mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.

#### Paragraf 4

#### Pendidikan Dan Pelatihan

#### Pasal 12

Guru yang telah lulus seleksi akademik calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh BPSDM yang pelaksanaannya berdasarkan kerja sama dengan LP2KS.

### Pasal 13

Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

### Pasal 14

Calon Kepala Sekolah yang telah lolos pendidikan dan pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan dan Nomor Unik calon Kepala Sekolah (NUKS).

## BAB VI

### PENETAPAN *TALENT POOL*

### Pasal 15

Hasil *Talent Scouting* dilaporkan oleh Ketua Tim Pelaksana kepada Kepala Dinas.

### Pasal 16

- (1) Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus *Talent Scouting* ditetapkan dalam *Talent Pool* oleh Kepala Dinas.
- (2) Penetapan dalam *Talent Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) *Talent pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan usulan pengangkatan calon Kepala Sekolah.

## BAB VII

### PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

#### Bagian Kesatu

#### Kekosongan Kepala Sekolah

### Pasal 17

- (1) Apabila terdapat kekosongan Kepala Sekolah dilakukan pembahasan pengisiannya melalui penilaian akseptabilitas oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (2) Pengisian kekosongan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari *Talent Pool*.

#### Bagian Kedua

#### Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah

### Pasal 18

- (1) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas :
  - a. Sekretaris Dinas sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas sebagai Anggota;
  - c. Unsur BKD sebagai Anggota;
  - d. Unsur Inspektorat sebagai Anggota;
  - e. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas;
  - f. Dewan Pendidikan Provinsi sebagai Anggota;
  - g. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah yang ditunjuk sebagai Anggota.
- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membahas pengisian kekosongan Kepala Sekolah;
  - b. mengusulkan daftar calon Kepala Sekolah yang akan diangkat menjadi Kepala Sekolah;
  - c. memberikan pertimbangan dalam penataan Kepala Sekolah berdasarkan hasil *Talent Scouting*, penilaian kinerja, integritas, moralitas dan persyaratan obyektif lainnya;
  - d. memberikan rekomendasi perpanjangan (masa penugasan), perpindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah;
  - e. menyampaikan hasil pertimbangan kepada Kepala Dinas.
- (4) Untuk membantu Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dibentuk Sekretariat Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.

### Bagian Ketiga

#### Sidang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah

##### Pasal 19

- (1) Pembahasan pengisian kekosongan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dalam sidang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (2) Sidang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan notulensi.

##### Pasal 20

Sidang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat untuk melakukan pembahasan masa perpanjangan, perpindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah.

### Bagian Keempat

#### Usulan Penetapan Kepala Sekolah

##### Pasal 21

Berdasarkan hasil Sidang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Kepala Dinas mengusulkan penetapan Keputusan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah kepada Gubernur melalui BKD.

91

BAB VIII  
MASA TUGAS DAN PERPANJANGAN, PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN  
Bagian Kesatu  
Masa Tugas Dan Perpanjangan  
Pasal 22

- (1) Kepala Sekolah diberikan 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Daerah atau Nasional.
- (5) Masa tugas Kepala Sekolah dihitung secara kumulatif terhitung mulai terbitnya Keputusan pengangkatan yang pertama kali dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas sebagai Kepala Sekolah.
- (6) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kedua  
Perpindahan Dan Pemberhentian  
Pasal 23

- (1) Kepala Sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Perpindahan Kepala sekolah dilaksanakan untuk memenuhi pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Pemindahan Kepala sekolah merupakan upaya pembinaan, pemetaan potensi sekolah dan kepentingan revitalisasi organisasi berdasarkan kinerja.

/ /

Bagian Ketiga  
Pemberhentian  
Pasal 24

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. masa penugasan berakhir;
  - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - d. diangkat pada jabatan lain;
  - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
  - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
  - g. berhalangan tetap;
  - h. tugas belajar paling singkat selama 6 (enam) bulan; dan/atau
  - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX  
PENILAIAN KINERJA

Pasal 25

Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.

Pasal 26

- (1) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (2) Pengawas sekolah melaporkan hasil penilaian kinerja tahunan kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun pelajaran untuk perbaikan kinerja tugas kepala sekolah.

Pasal 27

- (1) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
  - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
  - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.
- (3) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan:
  - a. nilai A (amat baik);
  - b. nilai B (baik);
  - c. nilai C (cukup);
  - d. nilai D (sedang); atau
  - e. nilai E (kurang).

#### Pasal 28

Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah digunakan sebagai bahan untuk memberikan pertimbangan perpanjangan penugasan, perpindahan atau pemberhentian kepala sekolah.

### BAB X PENETAPAN KEPUTUSAN

#### Pasal 29

- (1) Setiap pengangkatan, perpanjangan, perpindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

#### Pasal 30

- (1) Bagi Guru yang telah ditetapkan sebagai Kepala Sekolah tidak dilakukan pelantikan.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pembekalan kepada Kepala Sekolah pada saat penyerahan Keputusan.

#### Pasal 31

Pengangkatan, perpanjangan, dan perpindahan diumumkan melalui *website* resmi Dinas.

### BAB XI PEMBIAYAAN

#### Pasal 32

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 33

- (1) Guru dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh LP2KS.
- (2) Guru yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan dan Nomor Unik calon Kepala Sekolah (NUKS) dari LP2KS.
- (3) Guru yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dapat ditetapkan sebagai *Talent Pool* hanya mengikuti seleksi administrasi dan akademik dalam *Talent Scouting*.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah tidak diwajibkan memiliki sertifikat Kepala Sekolah sampai selesai masa tugasnya;
- b. Kepala Sekolah yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pelatihan dan Nomor Unik Calon Kepala Sekolah (NUKS) untuk dapat diperpanjang masa jabatannya lebih lanjut, wajib mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat dengan sumber pembiayaan dapat berasal dari:
  1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; atau
  3. Biaya sendiri.
- c. Kepala Sekolah yang telah menjabat selama 3 (tiga) periode atau lebih tidak dapat mendaftar menjadi calon Kepala Sekolah.

Pasal 35

Kepala Sekolah yang perodesasi masa tugasnya telah habis, masih tetap melaksanakan tugas tambahan sampai dengan diangkatnya Kepala Sekolah yang baru.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. untuk pengisian kekosongan Kepala Sekolah, dilakukan dengan mekanisme perpindahan dan/atau pengangkatan;
- b. mekanisme perpindahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan masa tugas Kepala Sekolah paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak pertama kali diangkat/perpanjangan periode pertama atau kedua pada saat kewenangan urusan pendidikan khusus dan pendidikan menengah masih berada di Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. mekanisme pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan :
  1. seleksi administrasi kepada guru yang telah dinyatakan lulus dan memiliki sertifikat diklat calon Kepala Sekolah paling sedikit 100 (seratus) jam pelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga yang kompeten;
  2. penandatanganan Pakta Integritas dan seleksi wawancara kepada guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur Dinas, BKD dan Inspektorat dengan materi wawancara meliputi visi dan misi, integritas dan kepemimpinan Kepala Sekolah;
  3. hasil seleksi administrasi dan wawancara selanjutnya disampaikan kepada Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah untuk dilakukan pembahasan;

9 d

## Pasal II

- d. calon Kepala Sekolah yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah dengan paling sedikit 100 (seratus) jam pelajaran, tetapi belum diangkat menjadi Kepala Sekolah, akan dipertimbangkan untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah dalam hal terdapat kekosongan Kepala Sekolah periode berikutnya.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 Oktober 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 60